

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	v
LEMBAR PERSETUJUAN HASIL UJIAN MUNAQOSAH TESIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Hasil Penelitian Terdahulu.....	27
BAB II REGULASI DAN UPAYA HUKUM DALAM	
 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA	
 KEUANGAN	31
A. Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.....	31
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	31
2. Regulasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa	
Keuangan di Indonesia	34
3. Tantangan dalam Perlindungan Konsumen di Era digital.	38
B. Sektor Jasa Keuangan	43
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Fintech.....	43
2. Regulasi Fintech di Indonesia	47
3. Potensi dan Risiko Fintech bagi Konsumen.....	49
C. Alternative Dispute Resolution dalam Perlindungan	
Konsumen	53

1. Pengertian Alternative Dispute Resolution.....	53
2. Bentuk-Bentuk ADR dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen	57
3. Efektivitas ADR dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	59
4. Tantangan dan Prospek Implementasi ADR	63
D. Upaya Hukum dalam Perlindungan Konsumen.....	66
1. Pengertian Upaya Hukum	66
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	70
3. Peran OJK dalam Upaya Hukum Perlindungan Konsumen	74
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	78
A. Metode dan Pendekatan Penelitian	78
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	79
C. Teknik Pengumpulan Data	82
D. Teknik Analisis Data.....	84
E. Tempat dan Waktu Penelitian	86
BAB IV UPAYA HUKUM OJK JAWA BARAT DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN FINTECH	88
A. Gambaran Umum Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Fintech.....	88
1. Perkembangan Industri Fintech di Jawa Barat	88
2. Kasus-Kasus Penyalahgunaan Fintech di Jawa Barat	93
3. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif	96
B. Strategi perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan fintech dihubungkan dengan Pasal 233-234 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	100
1. Pengawasan Fintech yang Lebih Ketat	100

2. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat	107
3. Peningkatan Transparansi dan Akses Informasi	114
4. Optimalisasi Regulasi dan Kelembagaan.....	118
C. Implementasi kebijakan perlindungan konsumen oleh OJK di sektor jasa keuangan fintech berdasarkan Pasal 233-234 UU Nomor 4 Tahun 2023	125
1. Penguatan Mekanisme Pengaduan Konsumen Fintech	125
2. Penerapan Prinsip Market Conduct oleh Penyelenggara Fintech	129
3. Kolaborasi dengan Satgas PASTI dan Penegakan Hukum terhadap Fintech Ilegal	133
4. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen	136
D. Upaya Hukum yang Dilakukan OJK Provinsi Jawa Barat dalam Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Fintech Berdasarkan Pasal 233-234 UU Nomor 4 Tahun 2023.....	139
1. Pencegahan Penyimpangan	139
2. Penegasan Sanksi terhadap Pelaku Penyimpangan.....	142
3. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa.....	146
4. Kemitraan dalam Penguatan Pengawasan.....	149
BAB V PENUTUP	153
A. Simpulan	153
B. Rekomendasi	154
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	